

	SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5	
	No. Dok : SKM-015-SPR	Rev : 3
Tgl. Efektif : 5 April 2018	Hal : 1 dari 16	

**SKEMA SERTIFIKASI
BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5
SNI 0101:2012**

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
PT CARSURIN

ASLI

UNCONTROLLED

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
Kepala Tim Pengembang Skema	Manajer Mutu	Kepala LSPro

Dokumen ini digunakan untuk keperluan internal PT Carsurin dan penggandaannya diatur sesuai dengan daftar distribusi. Penggandaan dan penyerahan dokumen ini kepada pihak lain harus atas persetujuan Manajer Mutu, serta status dokumen menjadi tidak terkendali.



SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-015-SPR

Rev : 3

Diperiksa

Tgl. Efektif : 5 April 2018

Hal : 2 dari 16

Disahkan

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
0	26 Agustus 2016	Terbitan Baru	All	Tim Pengembang Skema	MM
1	25 April 2017	Penambahan informasi mengenai titik kritis yang di audit dan penyesuaian dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 07/IKTA/PER/3/2016	6	Tim Pengembang Skema	MM
2	14 Maret 2018	Penambahan UU No 20 Tahun 2014 dan Perka BSN No 2 Tahun 2017 sebagai acuan	3	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan keterangan terkait sertifikasi <i>Multi Site</i> pada "Permohonan" dan "Lingkup yang di audit"	4 & 6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penghapusan rincian parameter uji pada cara pengujian contoh	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan jika menggunakan Laboratorium pengujian yang belum terakreditasi	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan mengenai lisensi	10	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
3	5 April 2018	Perubahan ketentuan bila sertifikasi dihentikan, dibekukan atau dicabut	14	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Mengganti ketentuan Laboratorium yang dapat digunakan; memisahkan penjelasan mengenai audit tahap 1 & audit tahap 2	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Mengganti ketentuan titik kritis audit	6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penggantian ketentuan pelaporan Sertifikat Kesesuaian SNI ke BSN menjadi setiap kali Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan	12	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

ASLI

UNCONTROLLED

	SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-015-SPR	Rev : 3	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 5 April 2018	Hal : 3 dari 16	Disahkan 

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk Ban Sepeda Motor yang termasuk ke dalam golongan Karet dan Plastik di Lembaga Sertifikasi Produk ("LSPPro") PT Carsurin.

2. RUANG LINGKUP

Skema ini mengatur kegiatan sertifikasi untuk produk Ban Sepeda Motor meliputi kegiatan seleksi, determinasi, tinjauan, keputusan sertifikasi, lisensi, dan survailen.

3. ACUAN

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 3.2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia ("SNI") Ban Secara Wajib
- 3.3. Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 07/IKTA/PER/3/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Ban Secara Wajib
- 3.4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
- 3.5. SNI 0101:2012 tentang Ban Sepeda Motor

4. PENANGGUNGJAWAB

Tim pengembang skema.

5. LANGKAH KERJA

Lihat Tabel 1.

ASLI

UNCONTROLLED

	SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-015-SPR	Rev : 3	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 5 April 2018	Hal : 4 dari 16	Disahkan 

Tabel 1. Skema Sertifikasi Ban Sepeda Motor

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
I	SELEKSI	
	1. Permohonan <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;">ASLI</div> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;">UNCONTROLLED</div>	1.1 Permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia ("SPPT SNI") ditujukan kepada LSPro PT Carsurin dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti yang tercantum dalam Dok.01.SPR. 1.2 Permohonan SPPT SNI Ban Sepeda Motor ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri Kimia, Tekstil dan Aneka. 1.3 Proses sertifikasi oleh LSPro PT Carsurin dapat dilakukan dengan Sistem <i>Multi Site</i> pada pemohon yang memiliki lebih dari 1 (satu) pabrik apabila pabrik pemohon dalam suatu regional mempunyai sistem manajemen mutu yang sama dengan yang diwakili oleh sebagian pabrik di dalamnya.
	2. Tipe skema	5
	3. Standar produk yang ditetapkan	Mengacu kepada SNI tentang Ban Sepeda Motor ("SNI 0101:2012").
	4. Sistem Manajemen Mutu ("SMM")	Menerapkan SMM SNI <i>International Organization for Standardization</i> ("ISO") 9001:2008 atau revisinya atau <i>ISO Technical Specification</i> ("TS") 16949.
	5. Waktu Audit	Menggunakan formulir Rencana Audit/ <i>Audit Plan</i> ("FM.0704-15.SPR") sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi Sertifikasi ("PRO-0705-SPR").
	6. Auditor/Tim Auditor	Menggunakan Auditor internal atau subkontrak dengan kualifikasi sesuai dengan yang tercantum pada prosedur Manajemen Kompetensi Personil ("PRO-0601-SPR") dan/atau prosedur Subkontrak ("PRO-0602-SPR").
	7. Petugas Pengambil Contoh ("PPC")	Menggunakan PPC internal atau subkontrak dengan kualifikasi sesuai dengan yang tercantum pada prosedur PRO-0601-SPR dan/atau PRO-0602-SPR.
	8. Cara pengambilan contoh dan jumlah contoh uji	Mengacu kepada petunjuk kerja Pelaksanaan dan Pelaporan Pengambilan Contoh ("IK-0704-01-SPR").

	SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-015-SPR	Rev : 3	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 5 April 2018	Hal : 5 dari 16	Disahkan 



No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	9. Cara Pengujian	Mengacu kepada metode pengujian SNI 0101:2012.
	10. Laboratorium uji yang digunakan	Laboratorium uji independen subkontrak: a) Laboratorium uji dalam negeri yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional ("KAN") dengan ruang lingkup akreditasi SNI 0101:2012 dan ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian serta telah membuat kesepakatan kerjasama dengan LSPro PT Carsurin, atau b) Laboratorium luar negeri yang telah terakreditasi lembaga akreditasi negara tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada dan lembaga akreditasi negara dimaksud wajib memiliki Perjanjian Saling Pengakuan/ <i>Mutual Recognition Agreement</i> ("MRA") dengan KAN untuk ruang lingkup SNI 0101:2012, serta negara tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dibidang regulasi teknis dengan pemerintah Republik Indonesia dan Laboratorium Penguji dimaksud telah ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian serta telah membuat kesepakatan kerjasama dengan LSPro PT Carsurin.
	11. Evaluasi kecukupan	Kelengkapan permohonan dievaluasi menggunakan formulir Evaluasi Kecukupan Dokumen Permohonan Sertifikasi ("FM.0702-06-005.SPR").
II	DETERMINASI	
	1. Audit kecukupan SMM (Audit tahap 1)	Audit kecukupan dilakukan dengan menggunakan formulir Laporan Audit Kecukupan ("FM.0704-13.SPR") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR.
	2. Audit kesesuaian SMM (Audit tahap 2)	2.1 Audit kesesuaian dilakukan dengan menggunakan formulir formulir <i>Nonconformity Report</i> ("FM.0704-17.SPR") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR. 2.2 Jika telah memiliki sertifikat SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau ISO/TS 16949 dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ("LSSMM") yang telah terakreditasi KAN atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah memiliki Perjanjian Saling

ASLI

UNCONTROLLED

	SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-015-SPR	Rev : 3	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 5 April 2018	Hal : 6 dari 16	Disahkan 


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	<div style="text-align: center; border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ASLI</div> <div style="text-align: center; border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">UNCONTROLLED</div>	<p>Pengakuan/ <i>Multilateral Agreement</i> ("MLA") dengan KAN, maka audit SMM SNI <i>ISO</i> 9001:2008 atau revisinya atau <i>ISO/TS</i> 16949 hanya pada titik kritis dan apabila diperlukan dapat dilakukan audit pada klausul lain.</p> <p>2.3 Jika belum memiliki sertifikat SMM SNI <i>ISO</i> 9001:2008 atau revisinya atau <i>ISO/TS</i> 16949, maka audit SMM dilakukan untuk semua persyaratan SNI <i>ISO</i> 9001:2008 atau revisinya atau <i>ISO/TS</i> 16949.</p> <p>2.4 Jika proses sertifikasi dilakukan dengan Sistem <i>Multi Site</i>, inisial audit SMM SNI <i>ISO</i> 9001:2008 atau revisinya atau <i>ISO/TS</i> 16949 dilakukan dengan menghitung jumlah pabrik yang akan diaudit ("y") dengan menggunakan perhitungan jumlah akar dari keseluruhan pabrik ("n") yang disertifikasi ($y=\sqrt{n}$), pembulatan ke atas. Untuk proses re-sertifikasi audit SMM SNI <i>ISO</i> 9001:2008 atau revisinya atau <i>ISO/TS</i> 16949 dilakukan 18 (delapan belas) bulan setelah survailen kedua.</p> <p>2.5 Dalam proses sertifikasi dengan Sistem <i>Multi Site</i>, jika jumlah pabrik dalam 1 siklus sertifikasi kurang atau sama dengan 9, maka audit harus telah dilakukan pada seluruh pabrik yang masuk dalam jejaring regional yang masuk dalam lingkup sertifikasi.</p> <p>2.6 Dalam proses sertifikasi dengan Sistem <i>Multi Site</i>, jika jumlah pabrik dalam 1 siklus sertifikasi lebih dari 9, maka audit harus telah dilakukan minimal pada 9 pabrik dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) audit dilakukan pada pabrik yang belum pernah disertifikasi dan/atau; b) audit dilakukan pada pabrik yang memproduksi ban terbanyak untuk diekspor ke Indonesia.
3.	Titik kritis yang perlu diperhatikan	<p>3.1 Proses <i>design</i> produk</p> <p>3.2 Proses produksi dan kelengkapan peralatan penunjangnya (mulai dari <i>mixing</i> sampai <i>curing</i>)</p>

	SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-015-SPR	Rev : 3	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 5 April 2018	Hal : 7 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		3.3 Pengendalian dan pengujian mutu produk secara berkala
	4. Pelaksanaan pengambilan contoh	4.1 Dilakukan pada aliran produksi atau gudang oleh PPC sesuai IK-0704-01-SPR. 4.2 Jika proses sertifikasi dilakukan dengan Sistem <i>Multi Site</i> , pengambilan contoh tetap dilakukan pada setiap pabrik yang diajukan untuk disertifikasi.
	5. Pengujian contoh	Metode pengujian mengacu kepada SNI 0101:2012 dan Peraturan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 07/IKTA/PER/3/2016. Pengujian contoh dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan mutu/baku mutu yang tercantum dalam SNI 0101:2012 dan Peraturan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 07/IKTA/PER/3/2016.
	6. Laporan Audit Kesesuaian	6.1 Pengisian laporan audit kesesuaian menggunakan formulir Laporan Audit/ <i>Audit Report</i> (" FM.0704-18.SPR "), sekurang-kurangnya mencantumkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor laporan audit b) Tipe audit (sertifikasi/survailen/re-sertifikasi) c) Nama auditee d) Acuan standar e) Nama pimpinan auditor f) Nama anggota tim auditor g) Tanggal audit h) Perwakilan pelaku usaha untuk sistem manajemen i) Kesimpulan audit j) Maksud dan tujuan sertifikasi k) Hal mendasar untuk SNI <i>ISO 9001</i> atau revisinya atau <i>ISO/TS 16949</i> l) Deskripsi perusahaan m) Ruang lingkup sertifikasi n) Temuan (positif aspek, <i>nonconformity</i>, saran dan perbaikan) 6.2 Kategori ketidaksesuaian/ <i>nonconformity</i> terbagi menjadi 2 kategori, yaitu :

ASLI

UNCONTROLLED

	SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-015-SPR	Rev : 3	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 5 April 2018	Hal : 8 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		a) Mayor, jika ketidaksesuaian berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau SMM tidak berjalan; b) Minor, jika terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM dan tidak berhubungan langsung dengan mutu produk dan kepuasan pelanggan.
	7. Laporan Pengambilan Contoh <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;">ASLI</div> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;">UNCONTROLLED</div>	Pengambilan contoh dilaporkan dengan menggunakan formulir Berita Acara Pengambilan Contoh (" BAPC ")/ <i>Sampling Report</i> (" FM.0704-04.SPR "), sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor BAPC/ <i>Sampling Report</i> b) Tanggal pengambilan contoh c) Nama perusahaan d) Alamat perusahaan e) Tipe produk f) Merek g) Lokasi pengambilan contoh h) Nomor kode produksi/stok/ <i>item number</i> i) Jumlah contoh j) Nomor parameter SNI k) Keterangan lainnya
	8. Sertifikat Hasil Uji (" SHU ") atau Laporan Hasil Uji (" LHU ")	Hasil pengujian contoh dituangkan secara tertulis dalam SHU atau LHU, sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor BAPC/ <i>Sampling Report</i> b) Nama merek c) Negara asal (untuk produk impor) d) Nama dan alamat perusahaan e) Nama laboratorium penguji f) Tanggal pengujian g) Hasil pengujian dan parameter SNI yang dilakukan oleh laboratorium penguji h) Kesesuaian dan ketidaksesuaian hasil uji i) Kesimpulan hasil pengujian produk j) Keterangan lainnya

	SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-015-SPR	Rev : 3	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 5 April 2018	Hal : 9 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
III	TINJAUAN	
	1. Tinjauan terhadap permohonan	Tinjauan kelengkapan permohonan di evaluasi menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Produk Ban Sepeda Motor (" FM.0704-07-005-01.SPR ").
	2. Tinjauan kelengkapan pengambilan contoh	PPC melengkapi dokumen terkait pelaksanaan pengambilan contoh, yaitu : a) BAPC/ <i>Sampling Report</i> b) Label Contoh Uji/ <i>Testing Label</i> (" FM.0704-08.SPR ") c) Aktifitas Pengambilan Contoh (" FM.0704-14.SPR ")
	3. Tinjauan laporan hasil audit	Jika ada ketidaksesuaian mayor dan/atau minor, maka LSPro PT Carsurin menginformasikan kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan kalender semenjak diterbitkannya, namun Tim Audit dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut berdasarkan kondisi pelaku usaha.
	4. Tinjauan Laporan hasil uji	1. Personil/Tim yang melakukan tinjauan laporan hasil uji berkompeten dalam pengujian produk Ban Sepeda Motor. 2. Pada laporan hasil uji : a) jika ditemukan parameter uji yang tidak memenuhi persyaratan mutu/baku mutu (<i>failed</i>), maka atas permintaan LSPro dan disetujui oleh klien, dilakukan pengujian ulang minimal untuk parameter yang dimaksud dengan mengambil contoh dari contoh arsip atau pengambilan contoh ulang; b) jika hasil pengujian ulang tetap tidak memenuhi persyaratan mutu/baku mutu (<i>failed</i>), maka permohonan dinyatakan gagal.
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
	1. Keputusan sertifikasi atau re-sertifikasi melalui Rapat Komite Teknis.	1.1 Tim Komite Teknis melakukan kajian terhadap dokumen permohonan, laporan hasil audit, laporan pengambilan contoh, dan SHU/LHU sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi (" PRO-0705-SPR ") sebagai bahan pertimbangan pada rapat Komite Teknis untuk menghasilkan keputusan

ASLI

UNCONTROLLED

	SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-015-SPR	Rev : 3	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 5 April 2018	Hal : 10 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>sertifikasi SNI terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi.</p> <p>1.2 Pada saat pengambilan keputusan sertifikasi Sistem <i>Multi Site</i>, jika salah satu pabrik tidak memenuhi persyaratan SMM, maka sertifikasi ditolak untuk keseluruhan pabrik yang masuk dalam jejaring regional yang diajukan dan jika jenis produk tertentu dari suatu pabrik mengalami kegagalan pengujian, maka SPPT SNI untuk produk tersebut tidak dapat diterbitkan.</p> <p>1.3 LSPro PT Carsurin melaporkan hasil keputusan sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan sertifikasi diterbitkan.</p> <p>1.4 Tim Komite Teknis menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, penundaan, atau penolakan SPPT SNI sesuai prosedur PRO-0705-SPR terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi.</p>
V	LISENSI	
	<p>1. Penerbitan</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">ASLI</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">UNCONTROLLED</div>	<p>1.1 SPPT SNI diterbitkan hanya oleh LSPro PT Carsurin apabila produk tersebut telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan yang diacu.</p> <p>1.2 SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro PT Carsurin menggunakan formulir SPPT SNI ("FM.0705-04-005-01.SPR").</p> <p>1.3 Penulisan data pada SPPT SNI produk Ban Sepeda Motor sekurang-kurangnya mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor sertifikat, masa berlaku, dan tipe skema b) Tanggal penerbitan sertifikat c) Nama dan alamat perusahaan d) Nama dan alamat pabrik e) Nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan yang berdomisili di Indonesia. Dalam 1 (satu) SPPT SNI hanya dicantumkan paling banyak 5 (lima) importir/perusahaan perwakilan



SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-015-SPR


Rev : 3


Diperiksa

Tgl. Efektif : 5 April 2018

Hal : 11 dari 16

Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>f) Nama penanggung jawab/direktur g) Nama dan alamat lembaga sertifikasi h) Nama, merek, dan jenis Ban Sepeda Motor. Dalam 1 (satu) SPPT SNI hanya dicantumkan paling banyak 1 (satu) merek i) Ukuran Ban Sepeda Motor j) Nomor dan judul SNI dan/atau persyaratan teknis k) Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personil yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi l) Bila ada, nama perusahaan <i>Original Equipment</i> ("OE") untuk produk Ban tipe radial yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor</p> <p>1.4 Masa berlaku SPPT SNI adalah 4 (empat) tahun. 1.5 Dalam hal terjadi penambahan ukuran Ban dengan jenis Ban yang sama setelah SPPT-SNI diterbitkan, ukuran yang dimaksud dapat langsung ditambahkan dalam lampiran SPPT-SNI tanpa melalui proses audit dan pengujian.</p>
	<p>2. Penandaan dan Penggunaan Tanda SNI</p>	<p>2.1 Penandaan SNI dilakukan pada produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara di-emboss untuk Ban tipe bias dan emboss atau penandaan tetap (<i>permanent stamp</i>) untuk Ban tipe radial. 2.2 Tanda SNI untuk Ban tipe radial yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor yang akan digunakan sebagai komponen kendaraan bermotor dan merupakan OE digantikan dengan pencantuman nama perusahaan OE dalam SPPT SNI. 2.3 Tanda SNI pada produk Ban Sepeda Motor menggunakan bentuk gambar sebagai berikut :</p> 

	SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-015-SPR	Rev : 3	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 5 April 2018	Hal : 12 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>2.4 Ukuran Tanda SNI mengacu pada Lampiran I Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.</p> <p>2.5 Pada produk dan/atau kemasan produk Ban Sepeda Motor juga perlu diberi penandaan NRP/NPB.</p> <p>2.6 Identitas/penandaan tetap harus dimiliki oleh setiap Ban Sepeda Motor pada dinding samping Ban. Penandaan minimal yang harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam SNI 0101:2012. Penandaan lengkap dicantumkan paling sedikit pada salah satu sisi Ban.</p> <p>2.7 Jumlah keseluruhan tanda penunjuk keausan (TWI), paling sedikit 6 buah pada dua sisi untuk Ban tipe A, B, dan C. Untuk Ban tipe D, tidak diwajibkan untuk diberi tanda penunjuk keausan (TWI).</p> <p>2.8 Produk Ban yang berasal dari impor dan telah memenuhi ketentuan SNI namun pada saat kedatangan di Indonesia belum diberikan tanda SNI dengan cara sebagaimana dimaksud dalam skema ini, maka pembubuhan penandaan tetap (<i>permanent stamp</i>) dilakukan oleh importir atau produsen sebelum produk diedarkan di wilayah Indonesia.</p> <p>2.9 Pemberian hak penggunaan/lisensi Tanda SNI kepada pelaku usaha diatur melalui Perjanjian Penggunaan Tanda Kesesuaian SNI sesuai dengan prosedur Perjanjian Sertifikasi, Penggunaan Lisensi, Sertifikat, dan Tanda Kesesuaian ("PRO-0401-SPR").</p>
	<p style="text-align: center; border: 1px solid blue; padding: 5px;">ASLI</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid blue; padding: 5px;">UNCONTROLLED</p>	
	<p>3. Pemberitahuan SPPT SNI</p>	<p>LSPro PT Carsurin menyampaikan SPPT SNI yang telah diterbitkan kepada:</p> <p>a) BSN, setiap kali dilakukan penerbitan melalui bangbeni.bsn.go.id</p> <p>b) Kementerian Perindustrian, setiap kali dilakukan penerbitan melalui pustan.kemenperin.go.id</p>



SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-015-SPR

Rev : 3

Diperiksa

Tgl. Efektif : 5 April 2018

Hal : 13 dari 16

Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		c) Kementerian Perdagangan, setiap kali dilakukan penerbitan melalui lpk.kemendag.go.id
VI	SURVAILEN	
	1. Audit Survailen	1.1 Mengacu kepada prosedur Survailen Audit ("PRO-0709-SPR") dan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. 1.2 Pelaksanaan survailen pada sertifikasi Sistem <i>Multi Site</i> dilakukan dengan menghitung jumlah pabrik yang akan diaudit ("y") dengan menggunakan perhitungan jumlah 0.6 dikalikan akar dari keseluruhan pabrik ("n") yang disertifikasi ($y=0.6\sqrt{n}$), pembulatan ke atas dengan ketentuan sebagai berikut : a) survailen pertama dilakukan maksimal 12 (dua belas) bulan setelah sertifikasi; b) survailen kedua dilakukan maksimal 18 (delapan belas) bulan setelah survailen pertama.
	2. Area yang diaudit	Mengacu kepada klausul II.2 dan II.3 pada skema ini dan sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR.
	3. Pengambilan contoh dan pengujian	Mengacu kepada klausul II.4 dan II.5 pada skema ini.
	4. Tinjauan	Mengacu kepada klausul III pada skema ini.
	5. Keputusan Sertifikasi	Mengacu kepada klausul IV pada skema ini.
	6. Lisensi	Mengacu kepada klausul V pada skema ini.
VII	PENGHENTIAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SPPT SNI	
	1. Ketentuan penghentian SPPT SNI	1.1 Penghentian SPPT SNI dapat dilakukan berdasarkan permintaan pelaku usaha, dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dengan pemberitahuan terlebih dahulu. 1.2 Keputusan mengenai penghentian SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Teknis LSPro PT Carsurin.
	2. Ketentuan pembekuan SPPT SNI	2.1 Pembekuan SPPT SNI dapat dilakukan apabila : a) hasil survailen yang dilakukan LSPro PT Carsurin atau hasil uji petik yang dilakukan oleh regulator menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian yang

ASLI

UNCONTROLLED



SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-015-SPR

Rev : 3

Diperiksa

Tgl. Efektif : 5 April 2018

Hal : 14 dari 16

Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	<p style="text-align: center; border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ASLI</p> <p style="text-align: center; border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">UNCONTROLLED</p>	<p>cukup berat akan tetapi masih mungkin diatasi oleh pelaku usaha;</p> <p>b) pelaku usaha tidak segera mengatasi dengan tindakan koreksi yang tepat pada saat ditemukan penyimpangan terhadap semua ketentuan pembubuhan Tanda SNI;</p> <p>c) terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam skema ini;</p> <p>d) ada kesepakatan tertulis antara pelaku usaha dengan LSPro PT Carsurin untuk suatu periode tertentu, baik karena pada periode tersebut kegiatan produksi dihentikan atau karena sebab-sebab lain (misal: terjadi perubahan pada standar produk atau aturan yang dipersyaratkan dan pelaku usaha belum dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru tersebut namun berkomitmen untuk memenuhinya dalam periode waktu tertentu).</p> <p>2.2 Dalam hal pembekuan SPPT SNI, pelaku usaha tidak berhak menggunakan atau membubuhkan Tanda SNI pada semua produk yang tercakup dalam SPPT SNI yang tengah dibekukan.</p> <p>2.3 Pada akhir periode pembekuan SPPT SNI, LSPro PT Carsurin melakukan investigasi untuk mengetahui apakah SPPT SNI sudah layak untuk diaktifkan kembali.</p> <p>2.4 Keputusan mengenai pembekuan dan pengaktifan kembali SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Teknis LSPro PT Carsurin.</p> <p>2.5 Dalam hal pembekuan SPPT SNI, pelaku usaha dapat mengajukan banding terhadap keputusan LSPro PT Carsurin kepada <i>Governing Board</i> LSPro PT Carsurin.</p>
3.	Ketentuan pencabutan SPPT SNI	<p>3.1 Pencabutan SPPT SNI dapat dilakukan apabila :</p> <p>a) hasil survailen yang dilakukan LSPro PT Carsurin atau hasil uji petik yang dilakukan oleh regulator menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian yang</p>

	SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-015-SPR	Rev : 3	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 5 April 2018	Hal : 15 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	<div style="text-align: center; border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ASLI</div> <div style="text-align: center; border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">UNCONTROLLED</div>	<p>serius atau produk yang tercakup dalam SPPT SNI ternyata diketahui dapat membahayakan pengguna atau dapat menimbulkan bahaya lain;</p> <p>b) pelaku usaha tidak melakukan tindakan koreksi secara baik pada saat SPPT SNI yang diterimanya dibekukan;</p> <p>c) pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban finansial;</p> <p>d) pelaku usaha melanggar ketentuan dalam perjanjian terkait penggunaan/lisensi Tanda SNI;</p> <p>e) pelaku usaha tidak ingin melanjutkan perjanjian terkait penggunaan/lisensi Tanda SNI;</p> <p>f) SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu berubah dan pelaku usaha tidak mau atau tidak mampu memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut;</p> <p>g) produk yang telah disertifikasi sudah tidak diproduksi lagi dan tidak beredar lagi di pasar atau pelaku usaha menghentikan bisnisnya.</p> <p>3.2 Dalam hal pencabutan SPPT SNI :</p> <p>a) pelaku usaha wajib menghapus Tanda SNI yang telah dibubuhkan pada semua produk yang merupakan stok pelaku usaha, atau apabila dimungkinkan juga pada produk yang telah beredar di pasar. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum juga menarik produk yang bertanda SNI, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;</p> <p>b) pelaku usaha wajib menghapus produk yang dimaksud dari stok pelaku usaha dalam waktu tertentu;</p> <p>c) pelaku usaha wajib menghentikan seluruh penggunaan iklan yang berisi referensi apapun dan mengembalikan seluruh dokumen sertifikasi misalnya SPPT SNI dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanda Kesesuaian SNI;</p>

	SKEMA SERTIFIKASI BAN SEPEDA MOTOR-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-015-SPR	Rev : 3	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 5 April 2018	Hal : 16 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> ASLI </div>	<p>d) pelaku usaha harus melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3.3 Keputusan mengenai pencabutan SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Teknis LSPro PT Carsurin.</p> <p>3.4 Dalam hal pencabutan SPPT SNI, pelaku usaha dapat mengajukan banding terhadap keputusan LSPro PT Carsurin kepada <i>Governing Board</i> LSPro PT Carsurin.</p>

UNCONTROLLED